

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari beberapa penjelasan yang diuraikan sebelumnya, maka dapatlah disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapat hakim Pengadilan Agama Kandangan yang terdiri 3 (tiga) orang mengenai kriteria asal usul anak, yaitu informan I (satu) berpendapat bahwa hukum keberadaan seorang anak, bahwa dia benar-benar telah lahir berasal dari pasangan suami istri yang telah menikah secara sah sesuai dengan ketentuan agama dan keyakinannya masing-masing, dan juga sah menurut undang-undang. Informan II (dua) bahwa dia benar-benar telah lahir berasal dari pasangan suami istri yang telah menikah secara sah sesuai ketentuan agama dan keyakinannya masing-masing. Dan informan III (tiga) berpendapat bahwa pernyataan dari suami-istri, suami, atau istri yang berupa pengakuan atau pengingkaran/penyangkalan melalui proses sidang pengadilan terhadap anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah untuk diakui atau disangkal sebagai anak yang sah.
2. Alasan dan dasar hukum yang digunakan oleh 3 (tiga) orang hakim Pengadilan Agama Kandangan dalam menyatakan pendapat berbeda-beda, pendapat oleh informan I (satu) dan informan III (tiga) yang menyatakan lebih mengutamakan Hukum positif dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal Pasal 42, KHI pasal 99 sampai 102, Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UUD tahun 1945 Pasal 28B Ayat 2 dan hukum Islam yang di mana lebih memberikan kemaslahatan bagi status anak yang lahir di akibatkan zina. Sedangkan informan II (dua) yang menyatakan lebih mengutamakan Hukum Islam yang berlandaskan dari kesepakatan Ulama yang berpedoman kepada Hadis dan al-Qur'ān, dalam hal ini pun juga berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 43 dan KHI Pasal 100 yang dengan maksud dalam menjaga moral umat Islam dengan menutup pintu perzinahan.

B. Saran-Saran

Saran-saran dari penulis dalam kriteria asal usul anak adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya putusan Pengadilan Agama dapat mewujudkan keadilan, agar dapat tercapai, maka hakim Pengadilan Agama supaya lebih jeli dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara atau kasus yang ditanganinya sesuai dengan hukum acara yang berlaku, dan pula hendaknya hakim tidak terpengaruh oleh salah satu pihak yang berperkara, serta hendaknya tidak adanya kekhilafan atau kekeliruan hakim dalam menerapkan hukumnya. Sehingga keputusan tidak hanya substantif, tidak sekedar formalis/ corong Undang-undang.
2. Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan mengenai anak diluar nikah ,maka hendaknya Hakim

dalam memutus perkara perselisihan mengenai anak di luar nikah tersebut harus berdasarkan Teori Hukum Kasus yang Berkeadilan dan Kemaslahatan, agar tercapainya pemenuhan perlindungan anak diluar nikah berdasarkan nilai keadilan dan kemaslahatan, karena secara yuridis Putusan Hakim nilainya sama dengan Undang-undang.